



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 914/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

CHIH YUNG YANG, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di City Resort Komp. Malibu Blok E/66 RT 07/RW 14 Kelurahan cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **Jauri R Hukom , SH. dkk para Advokat pada Kantor Hukum JRH & PARTNERS Jakarta Barat** , yang berkantor di Grand Slipi tower Level 42 G-42H Jl. S Parman Kav. 22-24 Slipi Jakarta Barat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus 002/JRH/SKXII/2020

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Nomor 914/Pdt.P/2020/PN Jkt.Brt., pada tanggal 16 Desember 2020, telah mengajukan permohonan penambahan pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Republik Of China (Taiwan) yang lahir di Taiwan pada tanggal 27 Desember 1962, pemegang Paspor Republik Of China (TAIWAN) Nomor B 101043789 , pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173012712525001 dan pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) dengan NIKORA (Nomor Induk Orang Asing) : AFGAA10514 , dan beralamat City Resort Komplek Malibu Blok E/66 Rt 007/Rw 014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat – DKI Jakarta;
2. Bahwa PEMOHON saat ini diketahui bertempat tinggal di City Resort Komplek Malibu Blok E/66 Rt 007/Rw 014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat – DKI Jakarta maka, sangatlah beralasan hukum bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonannya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON mempunyai anak perempuan yang bernama YANG TSE CHUAN tinggal bersama PEMOHON di City Resort Komplek Malibu Blok E/66 Rt 007/Rw 014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat – DKI Jakarta warga negara Republik Of China (Taiwan), pemegang Pasport nomor 315038108 yang dikeluarkan di Taipei 14 Juni 2017 dan pemegang Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-ITAS) dengan NIORA (Nomor Induk Orang Asing) : J1U1RABA57859 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2007, yang ibunya bernama ZHOU WEI HUA sebagaimana Akte Kelahiran ANAK PEMOHON Nomor 14/U/JB/2007 tanggal 28 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat .
4. Bahwa ibu dari ANAK PEMOHON yaitu ZHOU WEI HUA sejak tahun yang lalu berada di Taiwan, sehingga untuk saat ini Anak Pemohon hanya tinggal bersama PEMOHON di City Resort Komplek Malibu Blok E/66 Rt 007/Rw 014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat – DKI Jakarta Indonesia dan sedang mengikuti pendidikan di Pah Tsung School di Cengkareng Jakarta Barat.
5. Bahwa PEMOHON memiliki hak untuk bertindak dalam hukum untuk kepentingan hukum ANAK PEMOHON yang bernama YANG TSE CHUAN, sebagaimana Sertifikat no A09108004588-001 tanggal 20 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh TAIPEI ECONOMIC and TRADE OFFICE, Jakarta Indonesia , yang adalah perwakilan Republik Of China (Taiwan) di Indonesia.
6. Bahwa ANAK PEMOHON dahulu pada saat dilahirkan di Jakarta Indonesia berkebangsaan Republik Rakyat Tiongkok dan memegang Paspor CHINA (Republik Rakyat Tiongkok) dengan nomor paspor G20099659 yang mana pada paspor tersebut tertulis nama ANAK PEMOHON sebagai YANG ZE CHUAN ,sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran ANAK PEMOHON Nomor 14/U/JB/2007 tanggal 28 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat .
7. Bahwa kemudian, ANAK PEMOHON tidak lagi memegang Paspor CHINA (Republik Rakyat Tiongkok) , dan pada saat ini dan seterusnya berwarganegara Republik Of China (Taiwan) sebagai pemegang paspor Republik Of China (Taiwan) Nomor 315038108 yang dikeluarkan di Taipei Taiwan pada tanggal 14 Juni 2020, namanya tertulis sebagai YANG TSE CHUAN.
8. Bahwa ANAK PEMOHON tercatat sebagai pemegang E-ITAS (Electronic Ijin Tinggal Terbatas dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) : J1U1RABA57859 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta yang namanya tertulis sebagai TSE CHUAN YANG sesuai Paspor ANAK PEMOHON , yaitu paspor warga negara Republik Of China (TAIWAN) Nomor 315038108 yang dikeluarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taipei Taiwan pada tanggal 14 Juni 2020, Namanya tertulis sebagai YANG TSE CHUAN.

9. Bahwa Anak Pemohon tidak lagi menggunakan Paspor Republik Rakyat Tiongkok (CHINA) karena telah menggunakan Paspor Republik Of China (TAIWAN) sehingga ANAK PEMOHON menggunakan nama TSE CHUAN YANG ataupun YANG TSE CHUAN.
10. Bahwa ANAK PEMOHON yang bernama YANG ZE CHUAN adalah orang yang sama dengan ANAK PEMOHON yang bernama YANG TSE CHUAN.
11. Bahwa perbedaan antara TSE dan ZE hanya karena perbedaan bunyi konsonan saja atau perbedaan penyebutan atau dialek, akan tetapi menjadi masalah dalam penulisan dengan menggunakan huruf latin.
12. Bahwa permohonan yang PEMOHON ajukan ini adalah Permohonan yang disertai dengan bukti-bukti atas adanya perbedaan penulisan nama pada Akte Kelahiran dan Paspor maupun E-ITAS ANAK PEMOHON, sehingga PEMOHON adalah pihak yang sesungguhnya adalah benar pihak yang berkepentingan sebagai Orang Tua dari ANAK PEMOHON dalam mengajukan permohonannya atas pengesahan perbaikan nama ANAK PEMOHON dari YANG ZE CHUAN menjadi YANG TSE CHUAN melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
13. Bahwa PEMOHON sangat mengkhawatirkan adanya perbedaan nama ANAK PEMOHON pada Paspor ANAK PEMOHON dengan Akte Kelahiran ANAK PEMOHON, dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan hukum, oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan perbaikan nama ANAK PEMOHON dari **YANG ZE CHUAN menjadi YANG TSE CHUAN** pada Akte Kelahiran ANAK PEMOHON Nomor 14/U/JP/2007 tanggal 28 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
14. Bahwa PEMOHON dalam permohonan a quo juga melampirkan bukti-bukti awal atas adanya kebenaran tentang perbedaan nama ANAK PEMOHON, sebagai berikut :
 - a. KTP Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dengan nomor NIK 3173012712525001, atas nama CHIH YUNG YANG (ic PEMOHON).
 - b. Kartu Ijin Tinggal Tetap yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Imigrasi , Nomor Induk Orang Asing (NIOIRA) : AFGAA10514, atas nama CHIH YUNG YANG (ic PEMOHON) .
 - c. Paspor Republik Of China (TAIWAN) nomor 351534753, dikeluarkan di Taiwan pada tanggal 22 Januari 2019 dan berlaku hingga 22 Januari 2029, atas nama YANG CHIH YUNG (i.c. PEMOHON).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pernyataan dari Perwakilan Negara Taiwan di Indonesia tentang hak

PEMOHON untuk bertindak dalam hukum untuk kepentingan hukum ANAK PEMOHON, YANG TSE CHUAN , sebagaimana CERTIFICATE Nomor A09108004588-001, tanggal 20 Agustus 2019 , dikeluarkan oleh TAIPEI ECONOMIC and TRADE OFFICE, Jakarta Indonesia (Perwakilan Negara Taiwan di Indonesia).

- e. Akte Kelahiran yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2007 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat nomor 14/U/JP/2007, atas nama YANG ZE CHUAN (i.c ANAK PEMOHON).

- f. Paspor People Republic Of China (Republik Rakyat Tiongkok) nomor G20099659, dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2008,, atas nama YANG ZE CHUAN (i.c. ANAK PEMOHON) yang telah dicabut oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

- g. Paspor Republik Of China (TAIWAN) nomor 315038108, dikeluarkan di Taiwan pada tanggal 14 Juni 2017 dan berlaku hingga 14 Juni 2022, atas nama YANG TSE CHUAN (i.c. ANAK PEMOHON).

- h. E-ITAS (Electronic Ijin Tinggal Terbatas) dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) : J1U1RABA57859 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, atas nama TSE CHUAN YANG (i.c. ANAK PEMOHON) .

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq* Majelis Hakim permohonan *a quo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan di atas;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon **NOMOR 14/U/JP/2007 dari YANG ZE CHUAN menjadi YANG TSE CHUAN ;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kembali kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan dalam buku register untuk itu dari nama **YANG ZE CHUAN menjadi YANG TSE CHUAN ;**
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli Izin tinggal terbatas Elektronik atas nama Yang Tse Chuan (P-1)
2. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 14/U/JB/2007 (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari asli KTP Pemohon NIK 3173012712525001, (Bukti P-3)
4. Fotokopi dari asli hak untuk bertindak dalam hukum untuk kepentingan hukum ANAK PEMOHON yang bernama YANG TSE CHUAN, sebagaimana Sertifikat no A09108004588-001 tanggal 20 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh TAIPEI ECONOMIC and TRADE OFFICE, Jakarta Indonesia , yang adalah perwakilan Republik Of China (Taiwan) di Indonesia.(Bukti P-4);

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KINSKI JENIFER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi mantan karyawan Pemohon;
 - o Bahwa saksi bekerja di Pemohon sejak tahun 2005 s/d tahun 2010 ;
 - o Bahwa saksi bekerja di tempat Pemohon dibidang Trading;
 - o Bahwa Pemohon menikah dengan Warga Negara Taiwan bernama Zhou Weihua ;
 - o Bahwa pernikahan tersebut secara adat ;
 - o Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan anak yang bernama YANG ZECHUAN lahir di Jakarta pada tanggal 27Oktober 2007 ;
 - o Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari dari nama YANG ZECHUAN menjadi YANG TSE CHUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama anak Pemohon dengan nama di ijin tinggal terbatas Elektronik atas nama YANG TSE CHUAN ;
- o Bahwa pada makna kata Ze itu dipakai di China sedangkan Tse dipakai di Taiwan;
- o Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon tersebut menurut Kuasa Hukum Pemohon sudah ada ijin dan diketahui oleh istri pemohon ;
- o Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEWI SARTIKA ASTARINA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi mantan karyawan Pemohon;
- o Bahwa saksi bekerja di Pemohon sejak tahun 2005 s/d tahun 2010 ;
- o Bahwa saksi bekerja di tempat Pemohon dibidang Trading;
- o Bahwa Pemohon menikah dengan Warga Negara Taiwan bernama Zhou Weihua ;
- o Bahwa pernikahan tersebut secara adat ;
- o Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan anak yang bernama YANG ZECHUAN lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2007 ;
- o Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama YANG ZECHUAN menjadi YANG TSE CHUAN;
- o Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama di ijin tinggal terbatas Elektronik atas nama YANG TSE CHUAN ;
- o Bahwa pada makna kata Ze itu dipakai di China sedangkan Tse dipakai di Taiwan;
- o Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon tersebut menurut Kuasa Hukum Pemohon sudah ada ijin dan diketahui oleh istri pemohon ;
- o Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan **penduduk** yang beralamat di City Resort Komp. Malibu Blok E/66 RT 07/RW 14 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- o Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama YANG ZECHUAN menjadi YANG TSE CHUAN;
- o Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta Kelahiran dan menyamakannya pada dokumen lainnya yakni untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama di ijin tinggal terbatas Elektronik atas nama YANG TSE CHUAN sesuai Bukti (P-1);
- o Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon tersebut menurut Kuasa Hukum Pemohon sudah ada ijin dan diketahui oleh istri pemohon ;
- o Bahwa pencatatan memperbaiki nama, menurut Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di City Resort Komp. Malibu Blok E/66 RT 07/RW 14 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, suatu Penetapan Pengadilan hanya dapat diberikan atas dasar adanya suatu permohonan yang ditujukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka sudah benar bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KINSKI JENIFER dan DEWI SARTIKA ASTERINA dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, ternyata benar Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, anak Pemohon menjadi nama yang sebenarnya yang sebelumnya bernama YANG ZECHUAN menjadi YANG TSE CHUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, Pemohon dari YANG ZECHUAN menjadi YANG TSE CHUAN alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, karena Pemohon menginginkan sama dengan nama di ijin tinggal terbatas Elektronik atas nama YANG TSE CHUAN sesuai Bukti (P-1), Anak Pemohon masih belum dewasa berumur 13 tahun, bukan seorang pengusaha ataupun seseorang yang berkecimpung dalam dunia bisnis dan Pemohon tidak bermaksud untuk menghindarkan diri dari kejaran hukum ataupun tidak bermaksud untuk merugikan pihak ketiga serta pengantuan nama tersebut ternyata juga tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perbaikan nama/penambahan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan dan lebih lanjut dalam ayat 2 disebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 14 /U/JP/2007 yang semula bernama YANG ZECHUAN menjadi YANG TSE CHUAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami: **HERI SOEMANTO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Drs. Wawan Darmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Drs. Wawan Darmawan, S.H.,

Heri Soemanto, S.H.,

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------|--------------------|
| - Proses Perkara | Rp150.000,00 |
| - Panggilan | Rp - |
| - PNBP | Rp 30.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Materai | <u>Rp 6.000.00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)